

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa Laundry di Kota Yogyakarta**

Usaha *laundry* merupakan salah satu usaha yang dilihat dari sisi ekonomi bisa dikatakan menjajikan, karena tingkat kesibukan ataupun aktifitas yang akhir-akhir ini semakin meningkat dikalangan mahasiswa maupun dikalangan rumah tangga, serta dianggap lebih efisien. Namun dari sisi yang lain usaha ini juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan, terutama dari limbah cair yang dihasilkan langsung dibuang ke lingkungan (air dan tanah) tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan tentunya akan sangat berbahaya, ditambah lagi dengan maraknya unit-unit usaha *laundry* yang tidak memiliki persyaratan izin yang lengkap dalam operasionalnya atau bahkan sudah memiliki izin akan tetapi tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam dokumen perizinan lingkungan yang telah diperjanjikan serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah mengatur hal tersebut menjadi suatu masalah bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Berbicara mengenai pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan *laundry* di kota Yogyakarta maka salah satu yang harus diperhatikan adalah mengenai perizinannya itu sendiri, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (1) yang berbunyi“ Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan; memenuhi baku mutu lingkungan hidup;

dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain Undang-undang diatas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota”. Sesuai yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diwajibkan bagi seluruh pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta untuk memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair yang disingkat (IPLC) dalam kegiatan operasional usahanya tanpa. Maka untuk mendapatkan IPLC di Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang harus ditempuh salah satunya adalah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara terhadap Bapak Peter selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan bahwa, Untuk mendapatkan IPLC, pengusaha *laundry* dikota Yogyakarta harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, persyaratannya adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. *Foto copy* dokumen AMDAL atau dokumen UPL-UKL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


---

<sup>1</sup> Bapak Peter, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 14.10 WIB.

2. Surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui oleh Lurah setempat.
3. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
4. Surat pernyataan kesanggupan memasang flow meter pada saluran outlet pembuangan limbah cair.
5. Diagram alir proses pengolahan limbah dan data teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
6. *Foto copy* hasil analisis limbah cair dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang memenuhi baku mutu air limbah selama 6 (enam) bulan terakhir untuk pengajuan izin baru dan 3 (tiga) bulan terakhir untuk perpanjangan izin.

Selanjutnya Bapak Peter menjelaskan lebih rinci, setelah pengusaha *laundry* telah memenuhi persyaratan untuk IPLC maka tahap selanjutnya yang harus dipahami adalah mengenai prosedur penerbitan IPLC yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat (DLH), penjelasan mengenai prosedur tersebut bisa dipahami melalui bagan dibawah ini.

**Gambar 1. Prosedur Penerbitan IPLC Oleh DLH Kota Yogyakarta**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2018

Pada dasarnya yang harus dipahami IPLC adalah suatu izin yang tidak berdiri sendiri, ia adalah salah satu instrumen izin yang merupakan syarat pemberian izin usaha yaitu usaha *laundry* di Kota Yogyakarta, dengan demikian IPLC termasuk dalam izin lingkungan dan bukan izin terakhir, melainkan “izin syarat” bagi izin usaha. Usaha yang diberikan izinnya

diasumsikan sebagai usaha *laundry* legal dan terutama tidak mencemari atau merusak lingkungan, karena didahului dengan kajian AMDAL atau UKL-UPL.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari urut-urutannya, maka pertama-tama dari AMDAL atau UKL-UPL kemudian keputusan kelayakan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasal 31 jo. Pasal 36 ayat (2), pasal 31 yang berbunyi “Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya” Jo pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”, kemudian izin lingkungan dan izin usaha.<sup>3</sup>

Mengenai pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair usaha *laundry* di Kota Yogyakarta tidak berhenti pada IPLC, sudah dijabarkan diatas tadi bahwa IPLC adalah instrumen izin yang termasuk dalam izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha, karena *laundry* tergolong dalam usaha maka ia harus melengkapi berbagai syarat dan prosedur berbagai aspek dalam kegiatan operasional usahanya. Selanjutnya setelah mengantongi IPLC sebagai instrumen izin lingkungan maka wajib pengusaha *laundry* untuk memiliki izin usaha *laundrynya* agar legal. Izin usaha *laundry* diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup


---

<sup>2</sup> Rahmadi Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Kota Yogyakarta, lebih jelasnya lagi mengenai tata cara pelaksanaan penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta bisa digambarkan seperti hal dibawah ini.

**Gambar.2 Mekanisme Penerbitan Izin Usaha *Laundry* Oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta**



Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2017.

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>4</sup> Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan disini kaitannya

<sup>4</sup> Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No.2, hlm. 212–228.

adalah usaha *laundry*. Izin mempunyai urgensi tertentu, yaitu sebagai landasan hukum (legal base), instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara eksplisit menyebut perizinan sebagai bagian dari instrumen pencegahan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Salah satunya ialah izin lingkungan yaitu “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Selain itu ada juga dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) yang diperuntukkan bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara terhadap Bapak Peter selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan bahwa, ditahun 2017 ini telah terdaftar 711 unit usaha *laundry* yang telah mengantongi izin lingkungan beserta izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut penjelasan Bapak

Peter:<sup>7</sup>

*“Disini kami menjalankan kerja dengan sistem saling silang jadi ada koordinasi antara dinas perizinan dengan dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta, jika secara administrasi lebih wilayah dinas perizinan maka dinas lingkungan hidup lebih banyak mengenai hal teknis (penindakan dilapangan). Namun disisi lain masih terdapat usaha laundry lainnya yang tersebar diseluruh wilayah Kota Yogyakarta ini masih belum mengantongi izin lingkungan apalagi izin usaha karena kalau usaha laundry ya dua izin itu yang harus dimiliki terlebih dahulu disamping nanti ada izin lain yang terkait, bahkan diprediksi ditahun berikutnya akan lebih banyak lagi muncul unit-unit usaha laundry baru”.*

Penjelasan lebih dalam mengenai prediksi melonjak nya usaha *laundry* di Kota Yogyakarta tersebut didapat melalui hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Nur Sulistiya Hadi selaku kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa kemungkinan melonjaknya unit usaha *laundry* di Kota Yogyakarta salah satu faktor nya disebabkan dengan adanya penghapusan Izin Gangguan/(Ho) yang di instruksikan oleh Presiden Ir.Joko Widodo melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Didaerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin

---

<sup>7</sup> Bapak Peter, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 14.10 WIB.



gangguan di daerah, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017 berlaku seluruh daerah di Indonesia.<sup>8</sup>

Di daerah Yogyakarta sendiri mengikuti intruksi dari pemerintahan pusat mengenai pencabutan izin gangguan tersebut telah mengeluarkan instruksi Walikota Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penghentian Pelayanan Izin Gangguan Dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang mulai efektif berjalan pada tanggal 17 Mei 2017. Dalam instruksi tersebut terdapat 3 poin yaitu;

1. Menghentikan penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan.
2. Menghentikan proses permohonan Izin Gangguan yang telah didaftarkan.
3. Membatalkan Keputusan Kepala Perizinan, Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Gangguan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) beserta dendanya yang belum diambil dan dibayarkan oleh pemohon sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.

Maksud dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah dengan dihapusnya izin gangguan ini adalah upaya yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan yaitu dengan menghapus beberapa perizinan serta menyatukan beberapa izin lainnya, seperti mengurus satu izin saja maka sudah mencakup tiga izin lainnya yaitu (izin mendirikan bangunan (IMB), izin Gangguan (Ho), dan izin lingkungan), yang selama ini menjadi hambatan

---

<sup>8</sup> Bapak Sulistiyadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Di kota Yogyakarta*, Kepala Bidang Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 10.20 WIB.

dalam proses perizinan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun usaha skala besar, termasuk usaha *laundry* didalamnya.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair usaha *laundry* di Kota Yogyakarta ini adalah mengenai dokumen lingkungan, terdapat beberapa dokumen lingkungan hidup yang harus dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai dan/atau berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air. Dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dokumen kajian yang akan menentukan pengambilan keputusan pemberian izin, dokumen perizinan, dan dokumen laporan pelaksanaan kewajiban izin.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Peter mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pasal 2 ayat (2) berbunyi dokumen lingkungan itu terdiri atas;

- a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b) Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- c) Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Lebih jelasnya lagi mengenai hal diatas bisa dipahami melalui tabel dibawah ini;

**Tabel. 1 Jenis Izin dan Dokumen Lain dalam Pengendalian Pencemaran Air**

<b>Kajian</b>	<b>Izin/Dokumen sejenis</b>	<b>Laporan</b>
AMDAL atau UKL-UPL	Izin Lingkungan	Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (atau Laporan Pelaksanaan RKL-RPL)
Tidak ada	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup	Tidak ada
Kajian pembuangan Atau pemanfaatan air Limbah	Izin Pembuangan Air Limbah atau Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah; atau Izin Injeksi pada Formasi	Laporan Pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah/Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah / Izin Injeksi pada Formasi

\*) Untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL, maka wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta,2017.

Dikota Yogyakarta sendiri ini usaha *laundry* terdapat beraneka macam kelas nya, ada kelas menengah yaitu seperti milik korporasi atau kelas bawah yaitu milik rumah tangga, maka kategori yang dijadikan patokan untuk menentukan dokumen jenis apa yang digunakan bagi suatu usaha *laundry* itu tergolong kelas atas atau kelas bawah berdasarkan lampiran ke-2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokume Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Walikota Yogyakarta acuannya adalah luas bangunan/m<sup>2</sup>, yang mana kelas menengah

memiliki standar luas bangunan sekitar 500-10.000m<sup>2</sup> sedangkan kelas bawah adalah kurang dari 500m<sup>2</sup>, Bagi *Laundry* kelas menengah maka ia dikenakan dokumen yang berupa UKL-UPL sedangkan yang kelas bawah dikenakan SPPLH.<sup>9</sup> Berikut adalah data daftar beberapa pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta yang memiliki memiliki SPPLH:

**Tabel. 2 Daftar Beberapa Pemilik SPPLH Usaha *Laundry* di Kota Yogyakarta**

No	Nama Usaha	Alamat	Pemilik	Nomor & Tanggal Pengesahan
1	Laundry Mrs.Q-Cling	Jl. Batikan No.20 Yk	Ismaniar	200/400. 8 Januari 2017
2	Queen Laundry	Jl. Singorani No.24 Giwangan Yk	Endah Siwi	200/413.10 Februari 2017
3	Fifa Laundry	Jl. Patangpuluhan No.29B,Wirobrajan,Yk	Wicaksono	200/579. 25 Juli 2017
4	Prima Laundry	Jl. Rejowinangun Yk	Sarjono	200/639. 14 Maret 2017
5	Abady Laundry	Jl. Kyai Mojo No.44 Yk	Ari Setiyadi	200/701. 12 Agustus 2017

Sumber: Data hasil penelitian lapangan, 2017.

Dikota Yogyakarta kebanyakan tergolong kelas bawah (usaha rumahan), hal ini berdasarkan rata-rata unit usaha *laundry* di Kota Yogyakarta luas bangunan usahanya tidak lebih dari 500m<sup>2</sup> sehingga tidak terlalu menggunakan analisis yang kompleks serta imbas terhadap lingkungannya tidak terlalu luas, cukup dikenakan SPPL saja.

<sup>9</sup> Bapak Nur Sulistiya Hadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Kepala Bidang Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta , Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 10.20 WIB.

Selanjutnya Bapak Peter menjelaskan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat juga usaha *laundry* yang tergolong kelas menengah yaitu usaha *laundry* yang menjadi satu dengan kegiatan lainnya yaitu perhotelan, hotel dalam kegiatannya juga menyediakan jasa *laundry* yang menghasilkan limbah cair, dalam praktiknya dilapangan ditemui di beberapa tempat terdapat hotel tidak melaksanakan ketentuan mengenai pembuangan limbah cair serta persyaratan izin lingkungan yang belum lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap Bapak Nursoca selaku HRD perwakilan dari Hotel The Cube yang beralamat di Jl. Parangtritis No.16, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjelasan seperti berikut:<sup>10</sup>

*“iya mas dalam kegiatan operasional hotel The Cube memang menyediakan fasilitas laundry berbayar bagi konsumen yang sedang menginap ditempat kami, kalo untuk masalah perizinan pembuangan limbah cair nya disini memang kemarin sempat pihak DLH datang kesini menjelaskan bahwa pihak kami belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (termasuk IPLC) dan pemantauan lingkungan semesteran dan pengolahan air limbah (IPAL) kami belum sesuai baku mutu sesuai peraturan Gubernur No.7 tahun 2016, sesuai dalam UKL-UPL kami, disini kami menyadari kesalahan dari pihak kami dan segera memperbaikinya.*

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam hal pelaporan dokumen lingkungan usaha *laundry* yang berada di hotel laporannya tidak tersendiri namun menjadi satu dengan laporan hasil analisis lain maka *laundry* yang berada di perhotelan dia termasuk *laundry* kelas menengah acuannya karena hotel memiliki luas bangunan lebih dari 500m<sup>2</sup> maka dokumen UKL-UPL yang

---

<sup>10</sup> Bapak Nursoca, 2018, *Wawancara Mengenai Pelaksanaan Perizinan Limbah cair di Kota Yogyakarta*, pelaku usaha *laundry*, 18 April 2018, pukul 10.00 WIB

dikenakan. Berikut adalah data dokumen UKL-UPL usaha *laundry* yang berada diperhotelan wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

**Tabel. 3 Data Dokumen UKL-UPL Usaha *Laundry* yang Berada Diperhotelan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No	Nama Hotel	Alamat	Penanggung Jawab	Nomor & Tanggal Pengesahan
1	<i>Happy Family</i>	Jl.Jlagran No. 10 Kota Yogyakarta	Agus Slamet	150/031.12 Januari 2017
2	<i>Swiss-Belhotel</i>	Jl.Jendral Sudirman No.69 Kota Yogyakarta	Tampil Simanullang	150/038.27 Februari 2017
3	<i>De Laxston</i>	Jl.Urip Sumoharjo No.139A Kota Yogyakarta	Beni Prananto	150/048.9 April 2017
4	<i>HOM Platinum</i>	Jl.Gowongan Kidul No.57 Kota Yogyakarta	Fani Herawati	150/054.23 Mei 2017
5	<i>Royal Darmo</i>	Jl.Kemetiran Kidul No.54 Yogyakarta	Anny Suryani	150/055.2 Juli 2017
6	<i>Arizon</i>	Jl.Jlagran No.6 Kota Yogyakarta	Soesatjio Jusuf	150/061.15 Agustus 2017
7	<i>Jambuluwuk</i>	Jl.Gajah Mada No.67 Kota Yogyakarta	Jeffry Susanto	150/062.19 Agustus 2017
8	<i>Malioboro Place</i>	Jl.Sosrowijayan No.3-5 Kota Yogyakarta	Ermawan Ridyantoro	150/077.22 September 2017
9	<i>New Saphir</i>	Jl.Laksda Adi Sucipto No.38 Kota Yogyakarta	Gandu Aji	150/089.28 Oktober 2017
10	<i>The Cube</i>	Jl. Parangtritis No.16, Yogyakarta	Nursoca	150/112.21 Novmber 2017

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun, 2017.

Berdasarkan tabel diatas maka bisa diketahui bahwa bagi usaha *laundry* kelas menengah maka aturannya adalah ia diwajibkan memiliki dokumen

lingkungan berupa UKL-UPL sedangkan bagi usaha *laundry* kelas bawah ia diwajibkan memiliki SPPLH. Sebetulnya proses pengadaan dokumen lingkungan sebagai syarat dalam perizinan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta ini tergolong mudah akan tetapi masyarakat khususnya para pelaku pengusaha *laundry* kurang mendapatkan sosialisasi informasi lebih detail dari pemerintah mengenai pembuatan izin lingkungan termasuk pembuatan dokumen izin lingkungan didalamnya, bahkan segelintir orang sebagai pihak ketiga memanfaatkan situasi ini untuk membuka jasa pembuatan dokumen izin lingkungan berupa UKL-UPL dan SPPLH yang biayanya tergolong mahal yaitu sekitar 15-20 juta rupiah bagi UKL-UPL sedangkan SPPLH 3-5 juta rupiah, hal tersebut jelas sangat memberatkan bagi pelaku usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Rani selaku pemilik Tamsis *Laundry* yang terletak di Jl. Tamansiswa No.44 Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pelaku usaha *laundry* di Yogyakarta mengatakan seperti berikut,<sup>11</sup>

*“Kalo dokumen perizinan lingkungan SPPLH gitu mas iya saya tau tapi tidak punya saya cuma langsung bukak aja usaha laundry ini mas, karena disini kan dekat kampus UII itu mas banyak mahasiswa kadang ngelaundry, warga sekitar juga ada, nambah-nambah pemasukan mas lumayan mas soalnya, dulu saya sempat mau bikin SPPLH tapi belum sempat-sempat terus kata temen saya yang bukak usaha laundry juga bilang kalo ngurus persyaratan buat izin usaha laundry itu ribet gitu loh mas muter-muter, terus kata temen saya ada jasa bikin SPPLH kayak calo gitu tapi nanti biayanya berapa gitu jutaan kok mas kalo gak salah denger saya.*

---

<sup>11</sup> Ibu Rani, 2018, *Wawancara Mengenai Pelaksanaan Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Pelaku usaha *laundry* dikota Yogyakarta, 17 Februari 2018, pukul 10.20 WIB

Jelas dengan adanya praktik demikian sangat membertakan bagi pelaku usaha *laundry* yang mana mengakibatkan masih banyaknya usaha *laundry* tersebar diseluruh Kota Yogyakarta ini tidak memiliki dokumen izin lingkungan yang lengkap, ditambah lagi asumsi bahwa mengurus izin lingkungan ini kategori rumit serta mahal, maka banyak pelaku usaha *laundry* memilih untuk tidak memiliki izin lingkungan tersebut apalagi untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dokumen lingkungannya, hal ini jelas sebagai realita sosial-lingkungan, serta menjadi salah satu faktor permasalahan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair di Kota Yogyakarta yang mana nanti pada akhirnya adalah lingkungan sebagai korbannya.

Selain mengenai persyaratan dokumen lingkungan hidup yang harus dipatuhi dan dilengkapi persyaratannya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair usaha *laundry* di kota Yogyakarta yaitu air limbah yang dibuang ke lingkungan (badan air). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari



suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata. Mengenai persyaratan baku mutu lingkungan hidup bagi usaha *laundry* di Kota Yogyakarta terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah dengan rincian berupa tabel sebagai berikut :

**Tabel. 4 Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Laundry**

<b>Parameter</b>	<b>Kadar Paling Banyak (mg/L)</b>	<b>Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)</b>
BOD <sub>5</sub>	75	115
COD	150	3
TSS	100	2
TDS	2.000	40
Detergen	5	0,1
Suhu	± 3 <sup>0</sup> C terhadap suhu udara	
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/kg)	20	

Sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mengenai limbah cair hasil *laundry* harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Air limbah laundry mengandung bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi antara lain fosfat, surfaktan, ammonia dan nitrogen serta kadar padatan terlarut, fosfat, kekeruhan, BOD dan COD tinggi yang berbahaya jika langsung dibuang begitu

saja ke lingkungan akan mencemari lingkungan air dan tanah khususnya, maka usaha *laundry* perlu memperhatikan hal tersebut dengan cara memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditentukan.

Terdapat salah satu parameter baku mutu lingkungan yang paling mencolok yaitu limbah cair deterjen sebagai bahan pencuci. Deterjen digunakan karena memiliki daya cuci yang baik dan tidak terpengaruh kesadahan air, akan tetapi memiliki kandungan fosfat yang cukup tinggi karena fosfat merupakan bahan pembentuk utama dalam deterjen dan tergolong dalam limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).<sup>12</sup>

Tak dapat dipungkiri sesuai fakta yang telah dijelaskan diatas bahwa jumlah usaha laundry ditahun 2017-2018 terus meningkat, peningkatan jumlah usaha laundry jelas akan diikuti oleh peningkatan konsentrasi fosfat pada badan air. Peningkatan konsentrasi tersebut juga dapat menimbulkan terjadinya proses eutrofikasi. Eutrofikasi yang merupakan pengayaan air dengan nutrien/unsur hara yang berupa bahan anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan, mengakibatkan terjadinya peningkatan produktivitas primer perairan. Kondisi eutrofik dan kandungan COD tinggi ini akan mengakibatkan terganggunya ekosistem air, menurunnya kualitas air dan *self purification* perairan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap Ibu Eny selaku pemilik Eny *Laundry* yang beralamat di Jl. Sugeng Jeroni, Gedungkiwo,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku pengusaha *laundry* dikota Yogyakarta mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

*“Ya saya tau mas kalo limbah cair usaha laundry ini mengandung bahan-bahan kimia detergen, pewangi, pemutih gitu ya setau saya bahan kimia itu memang berbahaya apalagi kalo buangnya sembarangan, kalok tentang baku mutu lingkungan saya kurang paham itu mas kalo ternyata ada aturannya, terus SPPLH gitu saya juga gak puya mas tapi pernah denger kalok harus punya itu dulu waktu awal bukap usaha laundry, ya saya sadar sih kalo usaha saya ini bisa dibilang mencemari lingkungan kan langsung buang ke selokan tapi saya juga cucuma ikut yang lainnya kok mas lainnya pada begitu ya saya ikuti, untung nya dari awal usaha sampe sekarang belum pernah kena sidak atau teguran begitu mas.*

Tak bisa dipungkiri memang usaha laundry erat kaitannya dengan penggunaan air, air menjadi bahan konsumsi vital dalam operasional usahanya tanpa air usaha *laundry* tidak akan jalan. Kuantitas air limbah berbanding lurus dengan jumlah air yang digunakan untuk kegiatan hidup sehari-hari. Makin tinggi penggunaan air makin banyak jumlah air limbah yang dihasilkan. Pada dasarnya kuantitas air di alam ini tetap atau tidak berubah, sehingga perubahan air limbah menjadi air bersih melalui daur hidrologi merupakan fenomena alam yang memungkinkan manusia tidak akan kekurangan air bersih. Namun menunggu fenomena alam semacam itu terlalu riskan karena laju terbentuknya air limbah tidak mengenal musim sebagaimana proses hidrologi berjalan tergantung pada musim.

Air mendukung ekosistem yang sangat kompleks dan di dalamnya terjadi perubahan yang berbelit baik secara fisik, kimia maupun biologik. Perubahan

---

<sup>14</sup> Ibu Arum, 2018, *Wawancara Mengenai Pelaksanaan Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Pelaku usaha *laundry* dikota Yogyakarta, 19 Februari 2018, pukul 13.10 WIB

spesifik sering disebabkan oleh pembuangan air limbah yang masuk ke dalam badan air dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Semisal polutan organik mengakibatkan tertekannya kadar oksigen yang berpengaruh terhadap kehidupan ikan, nitrogen dan fosfor merangsang per-tumbuhan alga, logam berat dan ikatan organik yang persisten (*refractory organics*) dapat berakumulasi dalam rantai makanan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dengan makin tingginya intensitas pencemaran badan air ataupun sumber air lainnya oleh kegiatan rumah tangga maupun industri yang pada umumnya membuang air limbahnya ke media tanah maupun badan air, maka kesehatan manusia makin terancam. Terlebih apabila sumber pencemar tersebut adalah institusi yang menghasilkan air limbah berbahaya untuk kesehatan. Oleh sebab itu, maka tiada cara lain untuk melindungi pencemaran lingkungan baik tanah, air tanah, badan air, maupun air permukaan, kecuali mengolah air limbah sebelum dilepas ke lingkungan. Pengolahan air limbah baik untuk air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri maupun kegiatan lainnya, yang pada umumnya mengandung logam atau bahan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, harus diupayakan untuk direduksi sampai mencapai baku mutu yang diijinkan untuk dilepas ke lingkungan.

---

<sup>15</sup> Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103

## **B. Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Usaha Laundry di Kota Yogyakarta Menurut Peraturan Yang Berlaku**

Praktik *Good Environmental Governace* dalam beberapa tahun ini di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta menjadi sorotan publik. Sebelumnya kita ketahui dahulu *Good Environmental Governace* menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam banyak hal *Good Governace* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>16</sup> Elemen dasar dari *Good Governace* adalah pembangunan yang keberlanjutan, kaitannya di sini dalam keberlanjutan pembangunan maka perlu diterapkan keberlanjutan lingkungan atau yang disebut *Good Enviromental Governace*.

Dengan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik akan memastikan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi lingkungan telah benar-benar terlaksana. Adanya *Good Enviromental Governace* dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berorientasi perlindungan dan pemeliharaan lingkungan akan dilaksanakan. Kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan seringkali dihubung-hubungkan bahkan sering dinyatakan bahwa penyebabnya adalah adanya *Environmental Governace* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dani Amran Hakim, "Politics Law Environment in Indonesia by Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management", ISSN: 1978-51186, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

<sup>17</sup> Ibid.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi karena akibat lemahnya penegakan hukum, pengadilan yang tidak mandiri, dan budaya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam aparatur birokrasi, dan kurang maksimalnya peran masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penjelasan umum UUPPLH dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia khususnya warga masyarakat kota Yogyakarta. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan menunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, memaparkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Dalam hubungannya limbah cair usaha laundry dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

---


<sup>18</sup> Akhsin muhammad, OP.cit, hlm. 45

1. Memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (point sources) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
2. Memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Namun, pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha laundry dalam rangka pengendalian pencemaran air tidak terlepas dari upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan. Pengendalian pencemaran air sendiri hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan kerangka pengelolaan kualitas air, mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air limbah laundry sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, pengawasan berada di hilir.

Mengenai air terhadap pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, yang sesungguhnya memerlukan penyesuaian dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengingat PP No. 82 Tahun 2001 ini masih menggunakan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. Agar lebih mudah memahami mengenai undang-undang diatas, dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

**Gambar 3. Bagan Hal-Hal yang Perlu Diawasi Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah**



Sumber: Hasil data penelitian, 2017

Dari gambar skema bagan diatas, dapat dipahami bahwa di luar pengawasan terdapat beberapa perintah perundang-undangan kepada pemerintah yang juga merupakan faktor untuk mencegah tercemarnya suatu sumber air. Perintah tersebut bersama-sama dengan pengawasan dan penegakan hukum merupakan rangkaian instrumen dalam pengelolaan kualitas



air dan pengendalian pencemaran air. Jika perintah-perintah tersebut dijalankan, maka pengawasan dapat mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan usaha laundry dikota yogyakarta signifikan.

Dalam hal permasalahan terletak pada perencanaan dan pemanfaatan, atau dalam hal sumber air berstatus cemar, pengawasan tetap harus dilakukan sesuai norma, prosedur, standar, dan kriteria. Namun, terdapat potensi keadaan cemar terus terjadi sekalipun usaha dan/atau kegiatan sepenuhnya taat dalam pengelolaan air limbah, atau bahkan telah melakukan perbaikan pengelolaan air limbah melebihi ketaatannya.

Oleh karena itu, di samping melakukan pengawasan, pejabat pengawas sebaiknya mempergunakan hasil pengawasan untuk memberikan input bagi perbaikan perencanaan dan pemanfaatan dalam rangka pemulihan kualitas air. Catatan ini dimungkinkan masuk sebagai rekomendasi dari atasan pejabat pengawas yang mengusulkan perbaikan kebijakan kepada pejabat terkait yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Wicaksono selaku pemilik Fifa *Laundry* yang terletak di Jl.Patangpuluhan No.29B, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pelaku usaha laundry di Kota Yogyakarta mengatakan seperti berikut;<sup>19</sup>

*“Kalo mengenai peraturaan izin limbah cair itu saya ya tau mas, saya juga memiliki SPPL yang mas lihat tadi itu mas,dulu saya*

---

<sup>19</sup> Bapak Wicaksono, 2018, Wawancara Mengenai Pelaksanaan Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta, Pelaku usaha laundry dikota Yogyakarta, 20 Februari 2018, Pukul 15.47 WIB.

*pernah ditawari DLH Kota Yogyakarta itu IPAL gratis setahun ya saya pakek tapi ditahun berikutnya saya disuruh bayar perbulan gitu kena Rp. 350.000 ribu, akhirnya saya copot saja tidak saya perpanjang saya kembalikan ke DLH. Ya walaupun saya punya SPPLH tapi ya gimana ya mas.. saya milih membuang limbah usaha laundry saya langsung buang ke selokan saja, masalahnya saya juga tidak punya lahan untuk buat septi tank limbah laundry, dulu sempat ada tetapi udah saya uruk lahan bekas septi tank nya buat pelebaran rumah saya mas, untungnya ya selama ini usaha saya baik-baik juga belum pernah kena sidak dari pemerintah kota, tapi ya saya takut juga sih mas kalo suatu saat saya kena sidak gitu”.*

Hal senada juga diungkapkan Bapak Peter selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:<sup>20</sup>

*“Begini saja mas dikota Yogyakarta ini kan mas tau tadi bahwa saya mengatakan jumlah laundry dikota Yogyakarta pada tahun 2017 in ada 711 jumlah yang legal, artian legal telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan bagi jalannya operasional usaha laundrynya tersebut dan tanggung jawabnya pada lingkungan, salah satu fungsi DLH kota Yogyakarta itu kan melakukan pengawasan jadi kita DLH harus mengawasi 711 unit usaha laundry tersebut belum ditambah dengan izin lain kan DLH tidak hanya mengurus laundry saja mas, sedangkan jumlah tenaga kerja yang ada di DLH ini terbatas ditambah lagi dengan dihapusnya izin HO ini memicu semakin banyaknya usaha laundry, itu yang legal belum lagi melakukan pengawasan yang saya yakin usaha laundry dikota Yogyakarta ini masih banyak yang ilegal, coba mas bayangkan kira kira mungkin tidak DLH mengatur itu semua, hal ini juga mas yang menjadi problem atau bisa dibilang polemik dalam DLH itu sendiri”.*

Memang fakta yang terjadi dikota Yogyakarta ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menertibkan usaha laundry dikota Yogyakarta, serta masih lemahnya

---

<sup>20</sup> Bapak Peter, 2018, Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta, Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 14.10 WIB.

kesadaran masyarakat kota Yogyakarta sendiri dalam menaati persyaratan mengenai *laundry* yang mana telah tercantum diberbagai tingkatan perundang-undangan.

Dikota Yogyakarta sendiri terdapat dua peraturan perundang undangan sebagai dasar hukum yang khusus menangani masalah limbah cair ini secara rinci dan jelas ditinjau dari beberapa aspek yang berkaitan demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat serta bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah, dan Peraturan dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah cair.

Berdasarkan Bab XII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bagian kesatu mengatur tentang pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai Pasal 71 sampai Pasal 75 sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Pasal 71 ayat (1) berbunyi, “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

---

<sup>21</sup> Sutrisno, *Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No. 3 Volume 18, 2011, hlm. 461.

2. Ayat (2) berbunyi, “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
3. Ayat (3) berbunyi, “Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.

Instansi yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, termasuk dampak lingkungan hidup adalah kantor lingkungan hidup/Bapedal di tingkat Provinsi dan kantor lingkungan hidup/Bapedalda di tingkat Kabupaten/Kotamadya. Kantor lingkungan hidup/Bapedal maupun Bapedalda termasuk lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau bupati/walikota. Pembiayaan kegiatan operasionalnya adalah dimasukkan ke dalam APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota masing masing, karena kedua instansi ini termasuk perangkat kerja daerah.<sup>22</sup>

Pada dasarnya kewenangan pengendalian pencemaran air di daerah baik yang berasal dari limbah industri maupun dari sumber lain, berada pada gubernur sebagai kepala daerah tingkat I. Hal ini diatur baik dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air maupun di dalam Pasal 18 ayat (2), Pencemaran yang terjadi pada suatu

---

<sup>22</sup> *Ibid*

daerah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pengendaliannya dalam Bupati/ Walikota daerah yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Gubernur memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran air akibat limbah industri melalui tindakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menunjuk instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Untuk melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air, data ini digunakan untuk menentukan peruntukan air dan baku mutu air, dasar perhitungan daya tampung beban pencemaran air dan dasar penilaian tingkat pencemaran air;
2. Mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran air
3. Menetapkan baku mutu limbah cair yang lebih ketat dari yang ditentukan oleh menteri lingkungan hidup setelah berkonsultasi dengan menteri lingkungan hidup;
4. Memberikan izin pembuangan limbah cair ke dalam air (seperi sungai, danau) yang biasanya dicantumkan dalam izin HO (Pasal 25 jo, 26 ayat (1 dan 2) PP 20 Tahun 1990). Apabila pelaku kegiatan ingin membuang limbah cair ke tanah permohonan izin harus dimintakan kepada menteri lingkungan hidup
5. Melakukan pengawasan kualitas air dengan menunjuk instansi di daerah yang meliputi tugas pemantauan dan evaluasi baku mutu

---

<sup>23</sup> Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.

<sup>24</sup> *Ibid.*

limbah cair, pemantauan dan perubahan kualitas air, pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air serta evaluasi laporan dari penanggung jawab kegiatan tentang pembuangan limbah cair dan analisisnya.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pada instrumen Izin Lingkungan.<sup>25</sup> Namun selain instrumen izin, Pasal 71 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih spesifik lagi dalam konteks pengendalian pencemaran air, berdasarkan pada Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 berbunyi, Bupati/Walikota melalui PPLHD wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan dalam Izin Pembuangan Air Limbah (dikenal pula dengan istilah Izin Pembuangan Limbah Cair atau IPLC) oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Maka dari itu, dalam konteks pengendalian pencemaran air, Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota, melalui PPLH atau PPLHD, wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pada dua hal, yakni:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Indonesian Center For environmental Law,2017,Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air,Jakarta, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Hlm. 30-32

<sup>26</sup> *Ibid.*

1. Izin (dalam hal ini Izin Lingkungan);
2. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi: Masih sering terjadinya:<sup>27</sup>

1. Izin Lingkungan;
2. IPLC;
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah;
4. Izin Reinjeksi ke Formasi; dan
5. SPPLH.

Ketentuan di dalam Izin Lingkungan sangat erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya.<sup>28</sup> Dokumen-dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratan Izin Lingkungan meliputi; Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH); dan Amdal/UKL-UPL.<sup>29</sup> Jadi, bagian ini akan membahas ketentuan yang harus diawasi oleh pejabat pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan serta izin-izin di atas termasuk dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Siti Kotijah, 2011, Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 2009, *Jurnal Hukum*, No 2 Volume 18, hlm. 390.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, hlm. 70-71.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan membahas mengenai jenis pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai tindak lanjut atas pelanggaran serta bagaimana respon pejabat pengawas ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut telah taat sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pengenaan sanksi, akan menitikberatkan pada konsep pengenaan sanksi administratif, hal ini dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan.

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap Izin Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Temuan atas pelanggaran ini diperoleh dari hasil pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa klasifikasi jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif, berikut penjelasan berupa tabel;

**Tabel. 5 Jenis Pelanggaran, Sanksi, dan Tata Cara Pengenaan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013**



<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Tata Cara Pengenaan</b>
Pelanggaran terhadap persyaratan dan Kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran tertulis</li> <li>2. Paksaan Pemerintah</li> <li>3. Pembekuan izin lingkungan</li> <li>4. Pencabutan Izin lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertahap</li> <li>2. Bebas</li> <li>3. Kumulatif</li> </ol>
Pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paksaan pemerintah</li> <li>2. Paksaan pemerintah dan pembekuan izin lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas</li> <li>2. Kumulatif</li> </ol>
Pelanggaran karena telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paksaan pemerintah dan pencabutan izin lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas</li> <li>2. Kumulatif</li> </ol>
Pelanggaran karena tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paksaan pemerintah dan pembekuan izin lingkungan</li> <li>2. Paksaan Pemerintah dan Pencabutan izin lingkungan</li> <li>3. Denda karena tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas</li> <li>2. Kumulatif</li> </ol>
Pelanggaran karena melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paksaan Pemerintah dan pembekuan izin lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas</li> <li>2. Kumulatif</li> </ol>
Pelanggaran atas dugaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paksaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas</li> </ol>

pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan	pemerintah dan pembekuan izin lingkungan	2. Kumulatif
Pelanggaran karena memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha	1. Paksaan Pemerintah dan pencabutan izin	1. Bebas 2. Kumulatif

Sumber: Hasil data penelitian,2017.

Berdasarkan tabel di atas, pelanggaran sekecil apapun telah dapat dikenakan sanksi administratif, minimal teguran tertulis. Artinya temuan atas ketidaktaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib dikenakan sanksi administratif dan bukan pembinaan. Menurut Suriawira tata cara pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara:<sup>31</sup>

1. Bertahap, yakni penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang lebih ringan hingga yang terberat;
2. Bebas (tidak bertahap), yakni pejabat yang berwenang memiliki keleluasaan untuk mengenakan sanksi dan menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
3. kumulatif, yang dibedakan menjadikan kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Adapun kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi

---

<sup>31</sup> Suriawiria, 2003, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Bandung, Alumni.

administratif pada satu pelanggaran (misalnya: sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin). Kemudian, terkait dengan kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya (misalnya: sanksi administratif digabungkan dengan sanksi pidana).

Jika merujuk pada tabel di atas, sanksi administratif lebih banyak dapat dikenakan secara bebas dan/atau kumulatif. Hal ini menjadi panduan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak wajib dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha *laundry* dalam kegiatannya yang legalitas usahanya berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH), maka PPLH tetap harus melakukan pengawasan, hal ini karena secara faktual, usaha *laundry* tersebut dapat menimbulkan dampak/resiko terhadap lingkungan hidup.

Hanya saja, pengawasan ini tidak dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif berdasarkan UU Nomor. 32 Tahun 2009. Hal ini karena pengenaan sanksi administratif hanya dapat dilakukan terhadap pemegang Izin Lingkungan. Mengenai hal ini, solusi yang dapat dilakukan adalah atasan PPLH menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada penerbit izin usaha sebagai bahan bagi penerbit izin usaha tersebut untuk mengenakan sanksi administratif kepada pemegang SPPLH tersebut.

Rekomendasi ini disusun berdasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan PPLH. Secara garis besar memang berdasarkan UU No. 32 Tahun

2009, sanksi administratif hanya dapat dikenakan terhadap pemegang Izin Lingkungan. Namun, perlu untuk dipahami bahwa faktanya berdasarkan pemaparan Bapak Pieter selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Mengatakan Bahwa “pada tahun 2017, ternyata lebih dari 47% sumber pencemar air yang mengakibatkan pencemaran air di sungai-sungai di Kota Yogyakarta salah satunya berasal dari limbah cair hasil kegiatan usaha *laundry*”.<sup>32</sup> Untuk itu, justru kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan-lah yang berpotensi paling besar untuk menimbulkan pencemaran air, termasuk pemegang SPPLH.

Khusus untuk pemegang SPPLH usaha *laundry* di Kota Yogyakarta ini, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemberian sanksi administratif, namun penulis mendorong untuk penerapan pengenaan sanksi administratif untuk para pemegang SPPLH. Hal ini mengingat pelaku usaha *laundry* yang memegang SPPLH telah menyanggupi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran air, dalam melakukan kegiatan usahanya, Ketika mereka melakukan pelanggaran atau ada ketidaktaatan dalam melakukan pengendalian pencemaran air, sudah semestinya dikenakan sanksi atas ketidaktaatan tersebut.

Menurut Suriawiria pada dasarnya, salah satu tujuan pengawasan dan penegakan hukum administratif adalah meningkatkan ketaatan penanggung

---

<sup>32</sup> Bapak Peter, 2018, Wawancara mengenai Perizinan Limbah Cair di Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 15 februari 2018, pukul 14.15 WIB.

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Untuk itu, sekalipun pelaku usaha dan/atau kegiatan sudah taat dalam melakukan kewajiban hukumnya, maka seharusnya kegiatan pengawasan berkala tetap dilakukan untuk dapat meningkatkan ketaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut agar lebih baik lagi. Disinilah peran pembinaan sebagai tindak lanjut pengawasan tersebut diperlukan untuk mendorong ketaatan yang lebih dari kewajiban hukum pelaku usaha *laundry* di Kota Yogyakarta tersebut.

Dalam konteks pelaku usaha *laundry* yang tidak taat, pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut agar dapat sesuai dengan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, pembinaan tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan dalam penerapan sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan juga pembekuan izin. Bahkan, pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut juga dapat mengajukan permohonan untuk dibina kepada Pemerintah terkait. Hal yang perlu dipahami adalah, adanya pembinaan dalam konteks ini tidak menggururkan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut. Di sisi lain, apabila pelaku usaha *laundry* sudah taat dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya, pelaku usaha dan/atau kegiatan masih dapat dilakukan pembinaan dengan tujuan untuk mendorong

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.46.

ketaatan yang lebih dari kewajiban usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Pencemaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri usaha *laundry* skala kecil maupun besar serta masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan. Dengan demikian secara implementasi efektivitas UUPLH masih rendah hal ini dikarenakan penegakan hukum terutama dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan masih jalan di tempat walaupun dari aspek politik hukum secara substansial isi/materi hukum lingkungan tersebut telah banyak terjadi perubahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.